



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hanan Prihandoko, berkedudukan di Panji Permai Blok H-6 RT 02 RW 022 Mimbaan, Panji, Situbondo, Kelurahan Mimbaan, Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi, SH, MH & Rekan. Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PANGLIMA JUSTISIA yang beralamat kantor di Jl. Raya Karya Budi No. 09 Klatakan, Tanggul, Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 73/Pendaft/Pdt/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Dipo Star Finance, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 223 Kaliwates Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur – 68133, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Dwi Hartono S.H.,M.H.,dkk bertindak untuk dan atas nama, PT DIPO STAR FINANCE berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2023 dan Surat Tugas No.7/LGL/SRT/02/2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 102/Pendaft/Pdt/2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat semula adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian secara Angsuran dari Tergugat (kreditur) selaku leasing atau lembaga pembiayaan nonbank.
2. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 yang dituangkan dalam bentuk perjanjian No.0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan perjanjian tersebut dilakukan di kantor jember dengan syarat –syarat dengan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan MERK MITSUBISI DUMP TRUCKwarn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 Atas nama HAHAN PRIHANDOKO yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa.
4. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Nomor: 000681/2//29/07/2019 yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan.
5. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiyaan, karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa legal drafting yang menjadi klausul dalam perjanjian.

6. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 48 (Empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 s.d 31 Juli 2023, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.10.384.200,-, (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah), uang deposito jaminan Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

7. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran.

8. Bahwa Penggugat di era pandemi covid 19 berdasarkan aturan POJK No.11 /POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian Nasional mengatur bahwa Debitur atau pemilik kewajiban Kredit yang mendapat perlakuan khusus yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

9. Bahwa Pengugat berniat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola unit truck tersebut sebagaimana point 3 dengan perjanjian dikaryakan untuk membayar angsuran hutang kepada Tergugat namun hal tersebut tidak terlaksana dan justru perbuatan tergugat dengan merampas melalui jasa debt collector, dengan memberikan surat kuasa penarikan oleh debt-collector, dan Pengugat diadukan ke POLRES jember dengan tuduhan dugaan penggelapan jaminan Fidusia, mengalihkan benda yang menjadi Obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari lembaga pembiayaan dan hal tersebut berlindung dibalik perjanjian pembiayaan terselubung iktikad mengatakan pola yang demikian itu adalah praktik bisnis yang kotor dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana pasal 19 ketentuan tambahan Kreditur dan Debitur dengan ini menetapkan ketentuan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Ayat (1) huruf (o) disuruh mengajukan Reschedule (Step Up) selama 6 (Enam) Bulan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan pada tanggal 25 September 2020 dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 bulan sebagai akibat pandemi covid yang menyebabkan merosotnya pendapatan Penggugat.

Semula:

Jangka waktu perjanjian : 54 bulan sejak 31 Agustus 2019 sampai dengan Januari 2024.

Uang Sewa Lease/Bulan: 1. Rp.10.384.200,-Perbulan

sejak 31 Agustus 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.

2. Rp.2.000.000,-Perbulansejak 30 November 2020 sampai dengan 30 April 2021

3. Rp.13.768.682,-Perbulan sejak 31 Mei 2021 sampai dengan 31 Januari 2024

Menjadi:

Jangka Waktu Perjanjian 66 bulan sejak 31 Agustus 2019 Sampai Dengan 15 Februari 2019 Uang Sewa Lease/Bulan Rp.12.633.030,- Perbulan sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Februari 2025. di ditambah dengan denda keterlambatan;

Kronologi Perkara

1. Bahwa pada hari Sabtu 13 Januari 2023 Tergugat telah melakukan penyitaan dan perampasan tanpa melalui mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dan penggugat diharuskan membayar dan melunasi dengan tanpa menunggu tenor waktu yang telah disepakati bersama.

2. Bahwa jika memang Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki iktikad baik mestinya Tergugat mengkonfirmasi atau setidaknya-tidaknya merundingkan tentang besar kecilnya biaya surat kuasa kepada debt-collector, debt-collector yang akan ditunjuk, maupun biaya jasa debt-collector. Bahwa tentang penunjukan debt-collector yang biaya surat kuasanya,biaya jasa penarikan oleh debt-collector yang tidak diatur dalam perikatan maupun perjanjian pembiayaan, adalah merupakan penindasan terhadap konsumen/debitur atau setidaknya-tidaknya terselubung iktikad buruk Tergugat dibalik pembuatan perjanjian pembiayaan dan Ironinya justru konsumen itu sendiri yang diminta untuk menanggung beban biaya debt-collector.

3. Bahwa obyek yang secara hukum merupakan milik PENGGUGAT juga diajukan laporan pengaduan masyarakat ke polres Jember dengan merekayasa laporan seolah-olah telah terjadi dugaan tindak pidana pengalihan obyek fidusia sehingga unit kendaraan tersebut disita dengan bukti surat tanda terima yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh IPDA BAGUS DWI S. S.H, M.H. dengan jabatan penyidik pada kantor kepolisian Resort Jember dengan sangkaan sebagai barang bukti terjadinya dugaan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi Obyek fidusia yang dilakukan Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36B Jo Pasal 23 Ayat 2 UU. RI Nomer: 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan atau pasal 372 KUHP diberi selembar kertas yang ditanda tangani oleh pihak lain tanpa mengkonfirmasi kepada Penggugat sebagai pemilik Asli, setelah itu mobil Penggugat disita hingga sampai diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat sempat memohon untuk bisa membayar angsuran beserta Dendanya tapi ditolak.

Eksekusi Objek Sengketa Tanpa Menunjukkan Sertifikat Fidusia

1. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran 4 Bulan, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat hingga pada tanggal 13 Januari 2023 debt collector yang mengatasnamakan Tergugat datang meminta obyek sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui debt-collector dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 23 Januari 2023 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat de facto merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai lex generalis, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (vide; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun serta

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dikurangi uang yang telah disetorkan kepada Tergugat.

Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan Notaris

1. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh penggugat dan tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide; Pasal 1874 KUHPdata) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia." Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPdata). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia.

3. Bahwa tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
9. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit.
10. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
11. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

Namun demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Penelantaran Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Eksekusi adalah Perbuatan Melawan Hukum

5. Bahwa pada saat eksekusi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sopir atau orang yang diberi amanah oleh Penggugat untuk menjalankan usaha mengangkut bambu untuk di edarkan dipasaran dengan kontrak kerja / dikaryakan yang pada saat itu dihadang oleh 8 orang yang tidak dikenal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa, diancam untuk menyerahkan mobil untuk dibawa ke kantor DIPO STAR FINANCE Cab. Jember. NAMUN yang bersangkutan tidak mau dan terjadilah tindakan perampasan dan rekayasa pengambilan unit.

6. Bahwa secara hukum konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga menjauhkan dari asas Good Corporate Governance

7. Bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

8. Bahwa diberlakukannya undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. In casu, tindakan deb collector utusan Tergugat yang melakukan penelantaran terhadap keluarga Penggugat telah bertentangan dengan asas keselamatan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan deb-collector utusan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarkan sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9019136510/PPM/07/21 Tanggal 29 juli 2021 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya-tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris,

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan aquo dinyatakan batal demi hukum.

2. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan Setifikat Fidusia kepada Penggugat selaku konsumen atau setidaknya dengan prosedur yang benar menurut undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp.520.698.000 (lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil:

1. Harga kendaraan Rp.505.698.000 (lima ratus lima juta enamratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
2. Uang muka Rp.15.000.000(lima belas juta rupiah).

Kerugian Imateril

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Jember ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij vooraad, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap satu unit Kendaraan Bermotor (BPKB) MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

PETITUM

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Kendaraan Bermotor (BPKB) MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 atas nama HAHAN PRIHANDOKO adalah milik Penggugat yang sah.
- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9019136510/PPM/07/21 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum.
- 4) Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 atas nama HAHAN PRIHANDOKO tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum.
- 5) Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum.
- 6) Menyatakan penggunaan Surat Kuasa tanpa persetujuan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat kepada debt-collector yang ber biaya yang dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
- 7) Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debt-collector yang memperlakukan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum.
- 8) Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 atas nama HAHAN PRIHANDOKO, kepada Penggugat.
- 9) Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat ganti rugi sebesar Rp.520.698.000 (lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- Harga kendaraan Rp.505.698.000 (lima ratus lima juta enamratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah)
- Uang muka Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah).

b. Kerugian Imateril

Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dan keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.0000 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JEMBER TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO BERDASARKAN PASAL 23 TENTANG PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jember yang Terhormat, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**").
2. PENGUGAT telah mengakui secara tegas dalam gugatannya dalam Point No. 1 dan Point No. 4, pada halaman 2 - halaman 3 yang pada intinya PENGUGAT menyatakan bahwa : "**adanya kesepakatan antara PENGUGAT sebagai DEBITUR dengan TERGUGAT selaku KREDITUR dalam Perjanjian Pembiayaan**".
3. Dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat Perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut dan klausula-klausula yang termuat di dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

4. Berdasarkan Pasal 23 Tentang Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan, diatur mengenai pilihan hukum dan tata cara penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"PASAL 23 : PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. ***Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;***



2. Dalam hal terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa diantara Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;

3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik drngan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi;

4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri tempat Debitur berdomisili.”

5. Jelas berdasarkan Pasal 23 dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo adalah Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI), bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jember, artinya dalam hal ini Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh PENGUGAT.

6. Oleh karenanya gugatan PENGUGAT di Pengadilan Negeri Jember telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili, karena tidak ada dasar hukum yang bisa di jelaskan oleh PENGUGAT secara rinci mengenai alasan PENGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember, padahal ada klausul tata cara penyelesaian sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, proses mediasi, adjudikasi dan penyelesaian melalui arbitrase dan seluruhnya diselesaikan melalui BMPPI.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 dan Pengumuman OJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PENG-1 D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMPPI termasuk di dalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di OJK.

8. Dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan, terlepas dari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau pun gugatan perbuatan melawan hukum, faktanya adalah gugatan *a quo* didasari atas adanya Perjanjian Pembiayaan, jadi sudah selayaknya berdasarkan Pasal 23 perkara *a quo* diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa BMPPI, baik mediasi maupun arbitrase.

9. Bahwa landasan hukum BMPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") dan salah satu landasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999").

10. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jember dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana seharusnya menjadi kewenangan BMPPI sebagai tempat pilihan hukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dipertegas pula dalam Pasal 3 Jo. Pasal 11 UU No. 30/1999, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

"Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

11. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang diakui oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya, bahwa antara PENGUGAT selaku Debitur dengan TERGUGAT selaku Kreditur telah sepakat dan menyetujui untuk memilih BMPPI sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr



Pembiayaan diantara Para Pihak, jadi tidak tepat dan tidak dibenarkan apabila PENGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember yang merupakan bukan tempat pilihan hukum yang disetujui dan disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jember harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

12. Perjanjian Pembiayaan harus dianggap pula telah memenuhi asas konsensualisme sebagaimana Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, karena setelah ditandatanganinya masing-masing Perjanjian Pembiayaan kewajiban dari masing-masing pihak telah timbul, hal ini terbukti, TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya selaku Kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT dan sampai dengan saat ini pun PENGUGAT telah menikmati dan mendapatkan manfaat dari objek kendaraan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan.

13. Jadi jika dianggap Perjanjian Pembiayaan tidak memenuhi *pacta sunt servanda* dan asas konsensualisme, anggapan tersebut sungguh salah dan tidak dibenarkan, karena sebelum diajukannya gugatan tanpa dasar ini oleh PENGUGAT, TERGUGAT sudah terlebih dahulu menjalankan kewajibannya, namun sebaliknya sampai dengan saat ini PENGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur untuk melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada TERGUGAT.

14. Oleh karenanya sangat tepat dan patut harusnya perkara *a quo* tidak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jember, karena berdasarkan Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan harus diselesaikan melalui BMPPI. Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1976, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/pdt/1984, kaidah hukumnya sebagai berikut :



“Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Sip/1983 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase).”

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst RV.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.”

“Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 (empat) Mei 1988, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonsensi.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo pasal 615 dst. RV.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117/1983 tanggal 1 (satu) Oktober 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan judex factie telah bertentangan dengan Pasal 615 R.V. dibenarkan.”

“Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dst RV.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 (delapan) Februari 1982, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“...dari segi kompetensi absolute pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1996, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“...bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 H.I.R sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.”

“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”

15. Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan memutus perkara yang didasari atas klausul arbitrase/ klausul pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan harus diperiksa dan diputus melalui BMPPI, kembali diperkuat dengan adanya Doktrin Hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Hal. 185, seperti dikutip sebagai berikut:

"Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materiil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yuridiksi absolute arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan, bahwa : klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolute untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yuridiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase."

16. Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase dengan didasari atas Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut, maka harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela sebelum para pihak meneruskan pemeriksaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara.

17. Pada kesempatan ini, TERGUGAT berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Ahli Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut :

- Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : ***"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang."***

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr



- Pasal 136 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : ***“Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”***

18. Jadi berdasarkan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim perkara untuk memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim perkara memeriksa dan menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan dalam pokok perkara dari para pihak. Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para Ahli Hukum (*communis opinio doctorum*) sebagai berikut :

- Doktrin Hukum Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”* Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28-29, menyatakan sebagai berikut : ***“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”***

Catatan: Jadi, Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan TERGUGAT I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri.

- Doktrin Hukum Prof. Dr. Supomo, SH., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986, menyatakan sebagai berikut : ***“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49).***

“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (Halaman 50).

Catatan: Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara.



- Doktrin Hukum Ridwan Syahrani, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum"* Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52, menyatakan sebagai berikut : ***"Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut."***

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

- Doktrin Hukum Setiawan dalam buku *"Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata"*, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya, menyatakan sebagai berikut : ***"Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (obenvoed) memeriksa dan mengadili perkara mereka."***

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

- Doktrin Hukum Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya Buku *"Aneka Hukum Arbitrase"*, Bandung: 1996, halaman 15-16, menyatakan sebagai berikut : ***"Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New"***



York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)."

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut.

19. Pengadilan Negeri Jember bukan lembaga yang disepakati dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT untuk penyelesaian perselisihan/ sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, oleh karena alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* dan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT MOHON AGAR SEBELUM MEMERIKSA PERKARA, MAJELIS HAKIM MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT INI DAN MEMUTUS PUTUSAN SELA SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 6 (enam) Februari 2023 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut ini, maka dengan ini TERGUGAT mencadangkan hak (*to reserve*) untuk mengajukan jawaban/ pembelaan serta bukti-bukti dalam pokok perkara pada persidangan berikutnya.

DALAM EKSEPSI

I. PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SELAKU DEBITUR UNTUK MELUNASI HUTANG-HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0006181/2/29/07/2019 TERTANGGAL 31 (TIGA PULUH SATU) JULI 2019



(EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE DAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

20. Dalam gugatannya, PENGUGAT telah mengakui tidak membayarkan cicilan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya pada Eksepsi Dalam Kompetensi Absolut, bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 dan sebelum PENGUGAT mengikatkan diri dengan TERGUGAT Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT sendiri yang mengajukan Permohonan Fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT.

21. Dengan tidak membayarkan kewajiban hukumnya tersebut, secara hukum menggugurkan hak hukum PENGUGAT untuk mengajukan tuntutan hukum apapun kepada TERGUGAT, apalagi gugatan PENGUGAT sungguh menggelikan, karena yang tidak membayarkan kewajiban hukumnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan adalah PENGUGAT, tetapi anehnya justru TERGUGAT yang dituntut untuk melakukan pembayaran baik materiil dan immateriil kepada PENGUGAT.

22. Selaku Kreditur, TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT dengan memberikan fasilitas pembiayaan terhadap 1 (satu) unit MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV dengan harga sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, sedangkan sebagai Debitur, PENGUGAT tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran cicilan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT, jangan kan niatan untuk melunasi cicilan hutangnya, membayar sesuai dengan tagihan sebelum jatuh tempo setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan saja tidak dilakukan oleh PENGUGAT.

23. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 PENGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan kepada TERGUGAT tiap bulannya sebesar Rp. 10.384.200,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) yang harus/wajib dibayarkan.

24. Namun faktanya adalah PENGUGAT belum juga melunasi hutangnya tersebut kepada TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 505.698.960,- (lima ratus lima juta enam juta sembilan delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Atas tunggakan pembayaran tersebut, TERGUGAT sampai harus memberikan 3 (tiga) surat peringatan kepada PENGGUGAT berturut-turut melalui :

- (i) Surat No. 02973/IF/COL-29/11/2022/1 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran tertanggal 6 (enam) November 2022;
- (ii) Surat No. 01768/COL-29/11/2022/2 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran tertanggal 13 (tiga belas) November 2022;
- (iii) Surat No. 00007/IF/COL-29/01/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 1 (satu) Januari 2023.

26. PENGGUGAT baru melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sebesar

Rp. 377.841.044 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat puluh empat sen Rupiah), artinya masih ada utang pokok yang belum dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 505.698.960,- (lima ratus lima juta enam juta sembilan delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).

27. Sebenarnya apabila PENGGUGAT sadar akan dirinya yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh cicilan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Hal ini cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak hukum untuk melakukan penuntutan kepada TERGUGAT I (*exemptio non adimpleti contractus*), karena faktanya PENGGUGAT lah yang lalai dalam melakukan kewajiban hukumnya tersebut.

28. Jadi sangat beralasan menurut TERGUGAT, apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena PENGGUGAT belum membayarkan kewajiban hutangnya tersebut kepada TERGUGAT.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUL LIBEL*) GUGATAN *A QUO* TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*RECHTGROUND*) YANG KUAT DAN JELAS, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT GUGATAN (*EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE*) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 RV

29. Bahwa TERGUGAT harus akui, bahwa sulit bagi TERGUGAT untuk memahami apa maksud dari gugatan PENGGUGAT, antara dasar fakta (*feitelijke grond*) dengan dasar hukum (*rechts grond*) yang didalilkan dalam gugatan *a quo* satu sama lain saling bertentangan, tidak berlebihan menurut TERGUGAT apabila

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap PENGGUGAT seperti “kebingungan” sendiri dengan hal-hal yang dituntut dalam perkara *a quo*.

Untuk itu TERGUGAT akan menguraikan ketidakjelasan dan kekaburan gugatan dalam perkara *a quo* (*obscuur libel*) sebagai berikut :

30. *Obscuur libel* Pertama (I) : Bahwa pada point No. 8 halaman 3, PENGGUGAT mendalilkan/ mendasari gugatannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK No. 11/2020), yang TERGUGAT sangat tidak pahami adalah apa kolerasinya POJK No. 11/2020 dengan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019.

KARENA

POJK No. 11/2020 jelas mengatur mengenai stimulasi perekonomian terhadap restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia, sedangkan yang PENGGUGAT tidak pahami adalah, TERGUGAT merupakan perusahaan pemberi fasilitas pembiayaan *non-bank*, jadi POJK No. 11/2020 tersebut tidak berlaku kepada TERGUGAT.

Sekalipun POJK No. 11/2020 berlaku pula terhadap TERGUGAT, maka POJK No. 11/2020 tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak semua kredit yang dapat diberikan restrukturisasi dan diatur pula persyaratan-persyaratan siapa saja yang dapat diberikan restrukturisasi dengan memperhatikan manajemen resiko dari setiap perusahaan. Jadi ada baiknya apabila PENGGUGAT untuk mempelajari POJK No. 11/2020 dengan seksama dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan konsultan hukum yang paham dan mengerti sebelum menggunakan POJK No. 11/2020 sebagai dalil dalam gugatan.

31. *Obscuur libel* Kedua (II) : Pada petitum point No. 8 menuntut agar TERGUGAT mengembalikan unit kendaraan kepada PENGGUGAT, dimana tidak ada penjelasan secara hukum yang didalilkan PENGGUGAT pada posisinya tersebut sehubungan dengan alasan TERGUGAT I harus mengembalikan unit kendaraan tersebut, karena unit kendaraan yang telah ditarik tersebut telah sesuai dengan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusianya.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999) atas objek kendaraan tersebut melekat kekuatan eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diletakan jaminan apapun

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya pada objek kendaraan tersebut (*parate executie*), Pasal 15 UU No. 42/1999 seperti dikutip sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) ***Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".***
- (2) ***Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.***
- (3) ***Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."***

33. Maka dengan ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menerima eksepsi TERGUGAT terkait dengan gugatan PENGGUGAT *obscuur libel*.

SEHINGGA

Tidak berlebihan apabila TERGUGAT menyatakan surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti , akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya".

Diperkuat pula dengan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 449, seperti dikutip sebagai berikut :

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)"

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr



Sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 616 K/Sip/1973 kaidah hukumnya sebagai berikut

“...karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.”

Hal ini diperkuat kembali dengan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 448, seperti dikutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

Hal ini dipertegas dan diperkuat dengan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 452, seperti dikutip sebagai berikut :

“Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.”

III. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN PENGGUGAT CACAT FORMIL, KARENA TERKAIT DENGAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM DENGAN TIDAK DITARIKNYA PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN PERKARA A QUO

34. Bahwa seluruh isi dari dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya mengenai Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 dan faktanya Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikarenakan Perjanjian Pembiayaan mengatur mengenai pemberian fasilitas pembiayaan bagi PENGGUGAT atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan, maka kendaraan tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia.

35. Sebagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya, TERGUGAT telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00775470.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

36. Pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didasari dari adanya Akta Jaminan Fidusia

No. 246 tertanggal 6 (enam) Agustus 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Nurul Nadira, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jember. Selain itu PENGUGAT juga harus mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena OJK yang melakukan pemantuan terhadap bisnis yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai perusahaan pembiayaan.

37. Peran dari masing-masing pihak yang TERGUGAT sebutkan diatas tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena masing-masing pihak tersebut telah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk *legal document* yang didasari atas Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019.

38. Jadi dengan tidak ditariknya OJK, Notaris Nurul Nadira, S.H., M.Kn dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*), maka gugatan PENGUGAT cacat formil dan layak menurut **Tergugat**, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jember untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Mohon semua dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada masing-masing Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Atas Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

ALASAN - ALASAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP ISI SURAT GUGATAN PENGUGAT

39. Bahwa TERGUGAT harus mengakui, dikarenakan begitu “jeniusnya” PENGUGAT memformulasikan surat gugatan dalam perkara *a quo*, TERGUGAT sampai dibuat “kebingungan”, perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT, karena dalam gugatannya PENGUGAT sama sekali tidak memperinci, bahkan tidak menjelaskan perbuatan nyata yang

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT, sehingga layak dan patut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

40. Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa PENGGUGAT lah yang mengajukan permohonan kepada TERGUGAT I agar dapat diberikan fasilitas pembiayaan, artinya secara sadar dan tanpa paksaan, PENGGUGAT bersedia untuk mengikatkan diri kepada TERGUGAT. Artinya pada saat mengikatkan diri dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan, PENGGUGAT harusnya memenuhi seluruh prestasinya, karena sebagai Kreditur, TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT selaku Debitur.

41. Bahwa inti pokok gugatan PENGGUGAT adalah TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan No. 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 dengan objek kendaraan berupa 1 (satu) unit MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, objek kendaraan tersebut telah diletakkan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 246 tertanggal 6 (enam) Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Nurul Nadira, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jember dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00775470.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

42. Dikarenakan terhadap objek kendaraan tersebut telah diletakkan jaminan fidusia, maka secara hukum terhadap objek berdasarkan Pasal 15 UU No. 42/1999 atas objek kendaraan tersebut melekat kekuatan eksekutorial, dimana kekuatan eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sebelum TERGUGAT melakukan penarikan terhadap sebagian objek kendaraan yang telah diletakkan jaminan fidusia tersebut, TERGUGAT telah memberikan 3 (tiga) surat peringatan/ teguran kepada PENGGUGAT secara tertulis (*interpelatio*) perihal kewajiban hukumnya untuk membayarkan cicilan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, sebagai berikut :

- (i) Surat No. 02973/IF/COL-29/11/2022/1 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran tertanggal 6 (enam) November 2022;
- (ii) Surat No. 01768/COL-29/11/2022/2 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran tertanggal 13 (tiga belas) November 2022;
- (iii) Surat No. 00007/IF/COL-29/01/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 1 (satu) Januari 2023.

Namun sampai dengan 3 (tiga) kali peringatan/ teguran tersebut, PENGGUGAT jangan kan melakukan pembayaran, tanggapan saja tidak ada sama sekali dari PENGGUGAT.

44. Melalui surat teguran/ peringatan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut menunjukan bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT terkait dengan tidak dibayarkannya cicilan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 505.698.960,- (lima ratus lima juta enam juta sembilan delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) dan TERGUGAT telah memberikan pernyataan lalai akan kewajiban hukumnya tersebut (*ingebrekkestelling*), hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, hal ini masing-masing sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1238

45.

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

"Pasal 1243

46.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika



sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Jadi tidak tepat sebenarnya apabila yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum adalah TERGUGAT, karena faktanya yang melanggar hukum adalah PENGGUGAT.

47. Lebih jauh lagi, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (**“Peraturan Kapolri No. 8/2011”**) dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya membantu pengamanan terhadap eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan sifatnya pengamanan tersebut didasari atas adanya permohonan dari pemohon.

48. Jadi tanpa perlu ada putusan pengadilan maupun permohonan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia TERGUGAT mempunyai hak hukum untuk melakukan penarikan terhadap objek kendaraan tersebut, dikarenakan TERGUGAT mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana TERGUGAT jelaskan sebelumnya, oleh karenanya TERGUGAT menolak apabila dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh PENGGUGAT.

49. Untuk itu pula tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT mengembalikan objek kendaraan yang sebelumnya telah ditarik oleh TERGUGAT patut untuk diabaikan dan ditolak, karena tidak ada dasar bagi TERGUGAT untuk mengembalikan objek kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT, karena penarikan yang dilakukan TERGUGAT didasari atas adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana hal tersebut TERGUGAT lakukan akibat PENGGUGAT tidak membayarkan cicilan hutang-hutangnya kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

50. Bahwa PENGGUGAT juga dalam gugatannya mengatakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT karena Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 yang telah ditandatangani masing-masing pihak merupakan perjanjian baku yang melanggar undang-undang.

51. PENGGUGAT perlu memahami, pemberlakuan suatu perjanjian baku di Indonesia diakui sebagai suatu praktek bisnis yang lazim dan wajar, meskipun format dari perjanjian baku tersebut diatur secara khusus, pengaturannya tidak hanya dalam Pasal 18 UU No. 8/1999, namun diatur pula salah satunya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1/2013) dan Surat Edaran Otoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (SE OJK No. 13/2014).

52. Doktrin Ahli Hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya Kebebasan Berkontrak, halaman 79 menyatakan pada intinya bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

53. Selanjutnya Doktrin Ahli Hukum Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.

54. Oleh karenanya suatu perjanjian baku mempunyai kedudukan hukum yang wajib diakui dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, seperti dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1338

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

55. Selain tetap menganut asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, perjanjian baku juga menganut juga asas konsensualisme, dimana artinya suatu perjanjian lahir/ terbit akibat dari kesepakatan dan bertemunya kehendak/ *convergence of wills* diantara para pihak. Asas-asas tersebut timbul pada saat Perjanjian Pembiayaan/ Perjanjian Kredit tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 ditandatangani antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

56. Kewajiban TERGUGAT sebagai Kreditur adalah memberikan fasilitas pembiayaan atas kendaraan berupa 1 (satu) unit MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, sedangkan hak TERGUGAT adalah mendapatkan pembayaran secara angsuran dari PENGGUGAT. Hak PENGGUGAT sebagai Debitur adalah

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fasilitas kredit, sedangkan kewajiban PENGUGAT adalah melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT.

57. Artinya apabila PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No. 8/1999, padahal faktanya adalah tidak ada ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 8/1999 atau dalam POJK No. 1/2013 dan pada SE OJK No. 13/2014 yang dilanggar oleh TERGUGAT. Sebagai contoh saja misalnya dalam SE OJK No. 13/2014 mengatur format dari perjanjian baku yang harus mencantumkan pernyataan "Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", pada Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 memuat pernyataan tersebut.

58. Bukti lain dari tidak melanggar hukum terkait dengan perjanjian baku dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tidak ada satu pun mencantumkan *exoneratie klausule* dan bahkan tidak ada satu pun klausul-klausul yang maknanya sulit dipahami dan tidak dimengerti oleh PENGUGAT sebagai Debitur, karena tentunya PENGUGAT bukan orang bodoh yang akan menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang isinya merugikan dirinya atau tetap tidak mengerti walaupun TERGUGAT telah menjelaskan setiap kalimat/ isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, hal ini terbukti PENGUGAT menandatangani Perjanjian Pembiayaan tersebut.

59. Sebagai contoh pelarangan pencantuman klausul baku yang dimaksudkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999 adalah TERGUGAT sebagai Kreditur tidak boleh memperjanjikan agar PENGUGAT memberikan kuasa agar objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan atau yang berhubungan dengan objek kendaraan dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan, sedangkan objek kendaraan saat ini hanya dibebani dengan fidusia sebagaimana

Sertifikat	Jaminan	Fidusia
No. W15.00775470.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.		

60. Logika hukum pertama adalah jika memang pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999, maka tidak akan ada perusahaan pembiayaan apa pun di Indonesia, karena tidak ada jaminan bagi perusahaan pembiayaan seperti TERGUGAT setelah memberikan

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit bagi konsumen, industri dalam sektor keuangan mati dan industri dalam sektor otomotif tidak akan berkembang seperti sekarang, dimana hal tersebut akan menimbulkan efek domino pada pendapatan negara serta perekonomian rakyat.

61. Logika hukum kedua adalah jika memang pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf h UU No. 8/1999, maka dapat dipastikan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00775470.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2019 tidak akan pernah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia tidak pernah akan menerbitkan akta Jaminan Fidusiannya tersebut.

62. Oleh karenanya perumus UU No. 8/1999 mengetahui kondisi seperti itu tidak melarang pencantuman klausul baku mengenai pemberian kuasa terhadap jaminan fidusia dan pelaku hukum seperti Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM RI berani untuk menerbitkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan hal tersebut.

63. Jadi seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian Pembiayaan/ Perjanjian Kredit tidak sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan adalah salah besar dan tidak berdasar hukum sama sekali.

64. Bahwa alasan PENGGUGAT dan tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tanpa dasar dan tidak patut untuk dikabulkan, karena tidak jelas uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT.

65. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib ditolak, karena tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga tidak terperinci secara konkrit, jelas-jelas bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima kalau tidak ada rincian kerugian-kerugian yang diderita.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/PDT/1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dasar dalil gugatan, bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1988 berupa pinjaman, berupa pinjaman uang pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1000 Kg atau dengan uang sebesar 10 juta.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 (delapan) Mei 1980, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 (dua) Juni 1971, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

66. Bahwa selain kerugian materiil, tuntutan kerugian imateriil juga harusnya diperinci oleh PENGUGAT. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 atas Putusan Kasasi No. 2263 K/Pdt/1991, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan ganti rugi immateriil yang dikabulkan sebelumnya, karena besarnya tuntutan ganti rugi tersebut tidak dibuktikan, sehingga putusan kasasi dianggap kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Selain itu Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1370 KUH Perdata, Pasal 1371 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

67. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT pada petitum point No. 11 halaman 9 dalam surat gugatannya dimana PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai atau terlambat memenuhi putusan Pengadilan.

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr



68. Tuntutan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tuntutan uang paksa yang dilakukan PENGGUGAT tidak sesuai dengan hukum acara perdata, dimana lembaga uang paksa hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan dengan sifat *condemnatoir* yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang.

69. Pasal 606a Rv mengatur bahwa suatu putusan hakim, selain putusan mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang, dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, yang dinamakan uang paksa. Jadi tuntutan PENGGUGAT tidak dapat dikenakan uang paksa, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

70. Selain Pasal 606a Rv, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 (satu) September 1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 (tujuh) Desember 1976 yang ketiganya menyatakan pada intinya bahwa : ***“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”***

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

I. TERGUGAT REKONPENSI MEMPUNYAI ITIKAD BURUK UNTUK TETAP TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN SELURUH CICILAN HUTANGNYA KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI DAN TETAP BERKEINGINAN UNTUK MENGUASAI BARANG/ OBJEK KENDARAAN YANG TELAH DIBEKANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN JAMINAN FIDUSIA

71. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI adalah terhadap barang 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI. Fasilitas pembiayaan tersebut kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Pembiayaan No. 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. TERGUGAT REKONPENSI baru melakukan pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 377.841.044 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat puluh empat sen Rupiah), artinya masih ada utang pokok yang belum dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 505.698.960,- (lima ratus lima juta enam juta sembilan delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).

73. Untung saja PENGGUGAT REKONPENSI telah membebani barang tersebut dengan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00775470.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2019 yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkedudukan sebagai Penerima Fidusia adalah PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan TERGUGAT REKONPENSI berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia.

74. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI pun telah berkali-kali mengirimkan surat teguran/ peringatan atas kelalaian pembayaran hutang kepada TERGUGAT REKONPENSI melalui surat antara lain sebagai berikut :

- (i) Surat No. 02973/IF/COL-29/11/2022/1 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran tertanggal 6 (enam) November 2022;
- (ii) Surat No. 01768/COL-29/11/2022/2 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran tertanggal 13 (tiga belas) November 2022;
- (iii) Surat No. 00007/IF/COL-29/01/2023/3 Perihal Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 1 (satu) Januari 2023

75. Namun, atas seluruh surat teguran tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh TERGUGAT REKONPENSI, oleh karenanya sebagai kreditur, PENGGUGAT REKONPENSI berinisiatif untuk melakukan penarikan terhadap unit kendaraan tersebut berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

76. TERGUGAT REKONPENSI bukannya berusaha untuk melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, justru TERGUGAT REKONPENSI justru melakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri Jember dengan menuduh PENGGUGAT REKONPENSI melakukan eksekusi secara melawan hukum, padahal dasar PENGGUGAT REKONPENSI melakukan penarikan tersebut didasari atas adanya Sertifikat Jaminan Fidusia.

II. TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

77. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka layak apabila PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pembayaran kerugian materiil kepada

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 505.698.960,- (lima ratus lima juta enam juta sembilan delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* akibat tidak dibayarkannya cicilan hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana perincian sebagai berikut :

Perjanjian Pembiayaan No. 0006181/2/29/07/2019 tanggal 31 Juli 2019		
Jumlah <i>Outstanding</i>	Total yang sudah dibayar	Total Hutang yang belum dibayarkan
Rp. 505.698.960,-	Rp. 377.841.044	Rp. 505.698.960,-

78. PENGGUGAT REKONPENSI menuntut pula kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayarkan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara *a quo* menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI, padahal yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan cicilan hutang-hutangnya berdasarkan masing-masing Perjanjian Pembiayaan adalah TERGUGAT REKONPENSI.

79. Hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI mengeluarkan biaya operasional selama proses persidangan dalam perkara *a quo* dari pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jember sampai dengan adanya putusan *inkracht*, tidak hanya itu, dengan adanya gugatan dari TERGUGAT REKONPENSI diperparah dengan rusaknya nama baik PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen dan calon konsumen atas produk yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebagai perusahaan pembiayaan, oleh karenanya layak dan tepat menurut PENGGUGAT REKONPENSI apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar baik kerugian materiil dan immateriil tersebut diatas.

III. PERMOHONAN SERTA MERTA DAN DWANGSOM

80. Bahwa guna memastikan dilaksakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, apalagi ada indikasi TERGUGAT REKONPENSI hendak lari dari tanggung jawab dan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, maka sepantasnya menurut hukum TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali TERGUGAT REKONPENSI melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Imanudin TERGUGAT REKONPENSI

81. Gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI, sehingga kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI dapat segera kembali dan dipulihkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

82. Bahwa adil menurut PENGGUGAT REKONPENSI, apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan adil pula menurut PENGGUGAT REKONPENSI, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menghukum agar TERGUGAT REKONPENSI untuk tunduk, taat dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*.

IV. TUNTUTAN PROVISI

83. Bahwa sebelum putusan dalam perkara ini bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat, maka sangat dikhawatirkan TERGUGAT REKONPENSI akan melakukan perbuatan yang berakibat mempersulit eksekusi putusan dalam perkara ini dan juga akan berakibat lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar secara materiil bagi PENGGUGAT REKONPENSI, oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan mengeluarkan Putusan Provisi yang melarang menggunakan, memperjualbelikan, mengalihkan, memindahkan kepemilikan, mengagunkan dan melakukan perikatan dengan pihak ketiga atas seluruh atau sebagian saham-saham pada TERGUGAT REKONPENSI dan menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk tidak melakukan tindakan operasional/ tindakan/ kegiatan dalam jenis apapun terkait dengan bidang usaha TERGUGAT REKONPENSI terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan *a quo* sampai Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

84. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT REKONPENSI

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap kali TERGUGAT REKONPENSİ lalai atau melanggar sebagian atau seluruhnya terhadap isi Putusan Provisi ini.

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA PENGUGAT REKONPENSİ MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG TERHORMAT, YANG MEMERIKSA DAN MEGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT KONPENSİ/ PENGUGAT REKONPENSİ;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT KONPENSİ/ TERGUGAT REKOPENSİ tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONPENSİ/ TERGUGAT REKONPENSİ tidak dapat diterima (*niet on vakelijik verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan PENGUGAT KONPENSİ/ TERGUGAT REKONPENSİ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT KONPENSİ/ PENGUGAT REKONPENSİ tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi, baik Materiil maupun Immateriil yang diajukan oleh PENGUGAT KONPENSİ/ TERGUGAT REKONPENSİ.

DALAM REKONPENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGUGAT KOPENSİ/ TERGUGAT REKONPENSİ untuk melakukan pembayaran atas kerugian materiil sebesar Rp. 505.698.960,- (lima ratus lima juta enam juta sembilan delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) secara tunai dan lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada TERGUGAT KONPENSİ/ PENGUGAT REKONPENSİ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayarkan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan lunas dalam tangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) TERGUGAT KOMPENSI/ PENGGUGAT REKOMPENSI;

5. Menghukum TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali TERGUGAT REKOMPENSI melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Imanudin TERGUGAT REKOMPENSI;

6. Menghukum TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT REKOMPENSI untuk setiap kali TERGUGAT REKOMPENSI lalai atau melanggar sebagian atau seluruhnya terhadap isi Putusan Provisi ini;

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menhukum PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Mei 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 31 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat tanda motor kendaraan bermotor stnk, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi foto kunci kendaraan mitsubishi dump truck type fe4hdv 4x2 mt, diberi tanda P-2;
3. fotokopi kartu uji berkala kendaraan bermotor dinas perhubungan kabupaten situbondo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat uji berkala kendaraan bermotor, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUDI JAYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pengambilan mobil Truck Mitsubishi secara paksa yang diambil oleh orang – orangnya PT. Dipo Star Finance;
- Bahwa Pengambilan mobil Truck Mitsubishi tersebut terjadi ± 6 (kurang lebih enam) bulan yang lalu dirumahnya kenalan Saksi yang bernama SAIFUL ANWAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menaiki mobil Truck Mitsubishi tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan dari mobil Truck Mitsubishi terdiri dari: Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Buku KIR dan Kunci;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh orang – orang yang Saksi indikasikan dari PT. Dipo Star Finance, truck Mitsubishi tersebut diambil karena menunggak angsuran;
- Bahwa pengambilan paksa mobil truck mitsubishi tersebut berawal ketika Saksi bertemu dengan Pak Hanan Prihandoko yang mengatakan kalau Pak Hanan memiliki mobil dump truck yang tidak dipakai dan minta kepada Saksi untuk dicarikan muatan dengan harapan biar dapat uang untuk membyar angsuran. Lalu mobil dump truck tersebut Saksi hubungkan dengan teman Saksi yang bernama Saiful Anwar untuk pergi ke Situbondo mengambil mobil dump truck tersebut dan Setelah sampai di Situbondo dan bertemu dengan Pak Hanan, Saksi dengan Pak Hanan dan Pak Saiful membicarakan tentang rencana mobil dump truck yang akan dikapai untuk mencari muatan dan pembagian hasilnya;
- Bahwa Mobil dump truck diambil oleh PT. Dipo Star Finance pada waktu muat. Pada waktu itu dirumah Pak Saiful Anwar banyak orang datang akan mengambil mobil dump truck. Tidak berapa lama Pak Saiful Anwar telepon Saksi lalu Saksi telepon Pak Hanan, Saksi bilang kepada Pak Hanan “*Bagaimana ini kok mobil dump trucknya mau diambil oleh PT. Dipo Star Finance*”;
- Bahwa pada waktu Saksi telepon Pak Hanan, Saksi sempat minta agar Pak Hanan datang ke Jember untuk menjelaskan tentang mobil dump trucknya itu, tetapi Saksi tunggu – tunggu Pak Hanan tidak datang dan tidak memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar, sampai akhirnya mobil dump truck itu dibawa oleh orang suruhannya PT. Dipo star Finance;

- Bahwa pada waktu itu ada surat perjanjian penyerahan mobil dump truck dari PT. Dipo Star Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil dump truck itu sekarang, karena setelah diambil oleh PT. Dipo Star Finance, Pak Hanan tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa Mobil dump truck belum lama dipergunakan untuk bekerja, namun justru diambil oleh PT. Dipo Star Finance;
- Bahwa Pak Hanan menyerahkan mobil dump truck kepada Saksi seminggu sebelum dibawa ke Jember;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

2. Saksi SAIFUL ANWAR, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mempekerjakan mobil dump truck milik Pak Hanan Prihandoko. Namun mobil dump truck itu sekarang sudah diambil oleh PT. Dipo Star Finance karena menunggak angsuran;
- Bahwa mobil dump truck itu atas nama Hanan Prihandoko sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Kuncinya;
- Bahwa mobil dump truck diambil paksa oleh Dept Kolektornya PT. Dipo Star Finance pada sore hari ketika akan muat pasir;
- Bahwa ketika pihak PT. Dipo Star Finance hendak mengambil mobil dump truck tersebut, sikap Saksi berusaha mempertahankan mobil. Setelah itu Saksi telepon Pak Hanan, tetapi Pak Hanan mengatakan tidak bisa datang ke Jember karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Permohonan Fasilitas Pembiayaan, tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda (T-1);
2. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran, Nomor. 0006181/2/29/07/2019, tertanggal 31 mJuli 2019, diberi tanda (T-2);

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Akta Jaminan Fidusia Nomor. 246 tanggal 6 Agustus 2019, Notaris Nurul Nadira, SH.M.Kn, diberi tanda (T-3);
4. Fotocopi Sertipikat Jaminan Fidusia, Nomor. W.15.00775470.AH.05.01 Tahun 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda (T-4);
5. Fotocopi Installment Schedule Perjanjian Pembiayaan, Nomor. 0006181/2/29/2019, diberi tanda (T-5);
6. Fotocopi Surat Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang, Nomor. 02973/IF/COL-29/11/2022/1, tertanggal 6 Nopember 2022, diberi tanda (T-6);
7. Fotocopi Surat Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang, Nomor. 01768/IF/COL-29/11/2022, tertanggal 13 Nopember 2022, diberi tanda (T-7);
8. Fotocopi Surat Somasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Angsuran Utang, Nomor. 00007/IF/COL-29/01/2023/3, tertanggal 1 Januari 2023, diberi tanda (T-8);
9. Fotocopi Surat Bukti Pembayaran, Nomor. KL.19090100070042, tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda (T-9);

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diserahkan kepada Majelis Hakim tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jember Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo Berdasarkan Pasal 23 Tentang Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan;
2. Penggugat tidak memenuhi kewajibannya selaku debitur untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran nomor 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019;
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuul Libel*) Gugatan A Quo Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Rechtground*) Yang Kuat Dan Jelas, Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Gugatan (*Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie*) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 Rv;
4. Gugatan Perbuatan Melawan Penggugat Cacat Formil, Karena Terkait Dengan *Error In Persona* Dalam Bentuk *Plurium Litis Consortium* Dengan Tidak Ditariknya Pihak-Pihak Terkait Dengan Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pengadilan Negeri Jember Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo Berdasarkan Pasal 23 Tentang Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat terkait kewenangan mengadili tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2 Penggugat tidak memenuhi kewajibannya selaku debitur untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran nomor 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi aquo, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak Eksepsi tersebut diatas karena Penggugat telah melakukan pembayaran sebagaimana kewajiban Penggugat dan justru Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merappas obyek sengketa sebelum masa tenor perjanjian berakhir.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**").

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi aquo mendalilkan bahwa Penggugat telah mengakui tidak membayar cicilan hutang kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan cara pembelian yang pembayarannya dilakukan secara angsur dan dengan tidak membayar kewajibannya maka secara hukum menggugurkan hak-hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat semula adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian secara Angsuran dari Tergugat (kreditur) selaku leasing atau lembaga pembiayaan nonbank. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 yang dituangkan dalam bentuk perjanjian No.0006181/2/29/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dan perjanjian tersebut dilakukan di kantor jember dengan syarat –syarat dengan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 000681/2//29/07/2019;

Menimbang, bahwa selama masa keterlambatan angsuran 4 Bulan, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat hingga pada tanggal 13 Januari 2023 debt collector yang meng-atasnamakan Tergugat datang meminta obyek sengketa berupa Kendaraan Bermotor MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842;

Menimbang, bahwa eksepsi *non adimpleti contractus* merupakan eksepsi hukum materiil yang diterapkan dalam perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian diberikan kewajiban untuk memenuhi prestasi

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara timbal balik dimana seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat nampak bahwa Penggugat telah membeli satu unit Kendaraan Bermotor MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 kepada Tergugat dengan cara pembayaran secara angsur dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 48 (Empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 s.d 31 Juli 2023, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.10.384.200,-, (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah), uang deposito jaminan Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) namun selama masa pandemic covid Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan keterlambatan angsuran 4 Bulan, sehingga pada tanggal 13 Januari 2023 debt collector yang mengatasnamakan Tergugat meminta obyek jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat kewajiban sebagaimana perjanjian pembiayaan atas jual beli kendaraan Bermotor MERK MITSUBISI DUMP TRUCK warn 4X2 MT TAHUN 2019 WARNA KUNING Nomor Polisi P 8572 EB, NO.KA. MHMFE74P5KK20581 NO.SIN 4D34TT41842 dimana Penggugat selaku konsumen yang memperoleh fasilitas pembiayaan investasi dengan cara pembelian secara angsuran kepada Tergugat yang selaku leasing atau Lembaga pembiayaan nonbank, sehingga telah terjadi perjanjian diantara para pihak yang menimbulkan kewajiban diantara mereka untuk saling memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi tunggakan pembayaran kepada Tergugat maka telah timbul kewajiban dari Penggugat untuk memenuhi prestasi kepada Tergugat, maka untuk dapat melakukan gugatan kepada Tergugat, Penggugat terlebih dahulu harus memenuhi prestasinya kepada Tergugat dengan memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan tersebut, dengan demikian apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sedangkan Penggugat belum memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian pembiayaan nomor 000681/2//29/07/2019 mengakibatkan gugatan Penggugat harus disingkirkan karena cacat hukum secara *adimpleti contractus*;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2023/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat dibebani membayarkan biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai eksepsi *non adimpleti contractus*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Karno, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp750.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai putusan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi putusan.....	:	
7. Biaya sumpah	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	Rp1.095.000,00;
(satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		